

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN PELAKSANAAN-PENAWARAN-LELANG

2016

PERMENKEU RI NOMOR 90/PMK.06/2016 TANGGAL 1 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 818

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada pengguna jasa lelang, perlu dikembangkan cara penawaran lelang dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa internet, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, belum mengatur secara nnc1 ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, agar lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, adil dan menJamm kepastian hukum, perlu menyusun landasan hukum yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU Lelang Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3; UU No. 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 58, TLN 4843); Instruksi Lelang Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Stasstsblad 1930:85; PP No. 82 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 189, TLN 5348); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 27/PMK.06/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lelang melalui internet dapat digunakan untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.

Pelaksanaan lelang hanya dapat dilakukan terhadap barang yang berada di dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Permohonan Lelang Melalui Internet hanya diajukan oleh Penjual yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap orang, badan hukum, atau badan usaha dapat menjadi Peserta Lelang Melalui Internet kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

Penawaran Lelang Melalui Internet terdiri dari penawaran tertutup (*closed bidding*), dan penawaran terbuka (*open bidding*).

Penawaran tertutup (*closed bidding*) merupakan penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang yang hanya dapat diketahui oleh Peserta Lelang lainnya setelah daftar penawaran lelang dibuka oleh Pejabat Lelang.

Penawaran terbuka (*open bidding*) merupakan penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang yang dapat diketahui oleh Peserta Lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran.

Direktur Jenderal c.q. Direktur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait kesesuaian pelaksanaan Lelang Melalui Internet yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait Lelang Melalui Internet dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 2 Juni 2016.
 - Lampiran : 24 Halaman